


SURAT IZIN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TERAPIS WICARA

PERSYARATAN

1. Fotocopy Ijasah yang dilegalisir
2. Foto copy STRTW yang masih berlaku
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki surat ijin praktik
4. Surat Pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri,
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar merah
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk,
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IKATWI)
8. SIP pertama (untuk permohonan SIP yang kedua)
9. Kerjasama dengan pihak ketiga pembuangan limbah medis (Praktik Mandiri)
10. SOP Pelayanan Praktik (Praktik Mandiri)
11. Fotocopy KTP

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Ijin Kerja/Praktik Terapis Wicara

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Ijin Kerja/Praktik Terapis Wicara adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR